



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaelani Sidik Bin Jaenudin
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cijambe RT/RW 10/03 Ds.Cisalada Kec.Jatiluhur
Kab.Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jaelani Sidik Bin Jaenudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023
sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni
2023
4. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal
7 Juli 2023
5. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAELANI SIDIK BIN JAENUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*kejahatan penadahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAELANI SIDIK BIN JAENUDIN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bucri berupa:
 - Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
 - Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter;
 - Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
 - Besi Elbow 2 Buah

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asep Supriatna, dkk

4. Membebaskan kepada Terdakwa **JAELANI SIDIK BIN JAENUDIN**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar : permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap Replik Jaksa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa la **Terdakwa JAELANI SIDIK BIN JAENUDIN** pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Taman Cikao Park Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan besi holo 2m X 4m dan 4m X6m, besi dengan jenis CNP Panjang 20 (dua puluh) meter yang mana besi-besi tersebut merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo sengaja dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat sedang bertugas di PT. Samudra Buana Texindo Saksi Ridwan mendapatkan informasi dari Saksi Jajang yang merupakan mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo, bahwa ada kehilangan berupa besi yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Ridwan melaporkan ke Kepala Chip Security yaitu saksi Hendrizal dan selanjutnya melaporkan berjenjang kepada pimpinan perusahaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ridwan yang merupakan Manager Perusahaan Bersama dengan Sdr. Jo Thiong Hin pergi ke tempat penjualan besi bekas milik Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa ditemukan karung warna putih ukuran 25 Kg yang didalamnya berisi baut besi 17 cm, pipa besi, plat besi dan besi CNF yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, kemudian Saksi Ridwan menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan darimana barang-barang tersebut, kemudian saksi Jaelani menjelaskan bahwa karung berisi besi dibawa oleh saksi Maman dan saksi Rahmat sedangkan besi CNF, besi holo 2m X 4m dan 4m X 6m, besi Panjang 20

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



(dua puluh) meter dengan ukuran paling pendek 2 (dua) meter dan paling Panjang 5 (lima) meter dibawa oleh Saksi Asep dan saksi Yusup;

- Bahwa pada saat saksi Asep, Saksi Yusup, saksi Maman dan saksi Rahmat memberikan barang-barang tersebut tidak menjelaskan terkait barang-barang tersebut dan juga terdakwa tidak menanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut, namun terdakwa langsung membayar barang-barang berupa besi dari saksi-saksi tersebut, padahal terdakwa sebelumnya sudah ada Kerjasama terkait penerimaan barang limbah dari PT. Samudra Buana Texindo berupa penerimaan kardus bekas namun terdakwa dalam hal ini menerima barang berupa besi yang bukan merupakan limbah dan tidak melakukan pengecekan sebelumnya,
- Bahwa besi CNF dibawa oleh saksi Asep dan saksi Yusup ke tempat Terdakwa yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat 30 (tiga puluh) kg sehingga saksi Asep dan saksi Yusup diberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, kemudian saksi Asep dan saksi Yusup Kembali membawa barang ke tempat Terdakwa untuk dijual berupa kandang burung, besi holo warna hitam dan pipa besi, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Asep dan saksi Yusup, selain itu juga saksi Rahmat dan saksi Maman membawa barang kepada Terdakwa untuk dijual berupa mur dan baut dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kg dan besi elbow 2 (dua) batang lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah akibat perbuatan para tersangka PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RIDWAN FARID BIN SAEPUDIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 Wib di PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Cijantung Kelurahan Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta adalah Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Asep Supriatna;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana, berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, kemudian untuk Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat mengambil Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dan barang tersebut Milik PT SAMUDRA BUANA TEXINDO;
- Bahwa Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat mengambil Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dengan cara memasukan kedalam karung, kemudian untuk Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusup Maulana, mengambil Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dengan cara menggotongnya berdua yang kemudian langsung di bawa ke tempat Terdakwa yang kemudian menjualnya;
- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib di PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO, Saksi Ridwan Farid mendapat informasi dari Sdra. Jajang sebagai mandor di proyek PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO bahwa ada kehilangan barang berupa besi, kemudian Saksi Ridwan Farid melaporkan ke Kepala Chip Security Sdra. HENDRIZAL, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 Saksi Ridwan Farid bersama Sdra. JO THIONG HIN selaku pemilik PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO melakukan pencarian besi yang hilang tersebut, kemudian Saksi Ridwan Farid ke tempat penampungan besi milik Terdakwa yang tidak jauh dari PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO lalu Saksi Ridwan Farid menemukan Besi jenis Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah milik PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO kemudian pengakuan Terdakwa bahwa barang berupa besi -besi tersebut di bawa oleh Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat yang merupakan warga sekitar PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO;

- Bahwa Saksi Ridwan Farid tidak mengetahui peran – peran pelaku tersebut akan tetapi yang menampung besi-besi tersebut yang diambil oleh Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO mengalami kerugian sebagai berikut :

- o Besi holo 2 meter x 4 meter dan 4 meter x 6 meter Kira – kira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Kira-kira Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan untuk biaya pembuatan kira – kira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah.

- o Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, kira -kira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- o Besi Elbow 2 Buah kira – kira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Kemudian untuk biaya pemotongan besi elbow sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang di timbulkan akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi SAMSUDIN BIN AOP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang merugikan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO ;
- Bahwa yang telah merugikan pihak perusahaan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO tersebut yaitu Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Asep Supriatna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Asep Supriatna karena merupakan warga sekitar PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 wib, di PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO Purwakarta yang beralamat di Jl. Raya Cijantung Desa Cislada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten. Purwakarta;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi Samsudin sebagai security melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di PT.SAMUDRA BUANA TEXINDO;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana, berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, kemudian untuk Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat mengambil Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dan barang tersebut Milik PT SAMUDRA BUANA TEXINDO;
- Bahwa Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat mengambil Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dengan cara memasukan kedalam karung, kemudian untuk Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusup Maulana, mengambil Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dengan cara menggotongnya berdua yang kemudian langsung di bawa ke tempat Terdakwa yang kemudian menjualnya;
- Bahwa awal mulanya awalnya sekira hari Jumat tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Samsudin melakukan penghitungan besi jenis WF 250 yang awalnya berjumlah 11, ternyata pas di cek hanya ada 9 buah, kemudian saksi Samsudin langsung laporan kepada danru yang Bernama sdr.AZIS, yang selanjutnya melakukan pelaporan secara berjenjang kepada atasan. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi Samsudin di suruh oleh atasan untuk mencari barang tersebut di tempat jual beli besi bekas, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi di telpon oleh Saksi Ridwan Farid yang merupakan Manager di PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO bahwa barang barang berupa besi tersebut ada di Tempat jual beli besi bekas milik Terdakwa, kemudian pada saat di lokasi tersebut terdapat barang – barang berupa besi dengan jenis besi Batangan, Besi Holo, Besi Elbo, dan besi kanal C dengan berat total kira – kira 500 Kg milik dari PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO, kemudian menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa besi tersebut di peroleh dari Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maman Hermanto dan Saksi Asep Supriatna yang merupakan warga sekitar PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi HERI SUPENA BIN MAHRODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Heri Supena menuju tempat jual beli besi bekas milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Heri Supena, pada saat itu Saksi Heri Supena meminta uang hasil penjualan dus kepada Terdakwa milik PT. FTI yang diberikan kepada karang taruna Desa Cisalada, namun sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Azis selaku keamanan dari Taman Wisata Cikao Park datang menanyakan barang milik Sdr. Thiong Hin yang hilang kepada Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Sdr. Thiong Hin datang ke tempat tersebut dan menemukan barang-barang miliknya yang hilang di tempat Terdakwa, setelah ditanyakan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut didapatkan dari Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, Saksi Maman Hermanto dan Saksi Asep Supriatna;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Samudra Buana Texindo lebih kurang berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi ASEP SUPRIATNA BIN SHMA WIJAYA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asep Supriatna diketahui telah mengambil besi milik PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli barang bekas atau rongsok dan selaku penerima atau pembeli besi hasil curian milik Saksi Asep Supriatna;

- Bahwa Saksi Asep Supriatna mengambil besi CNF pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi Asep Supriatna ambil dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada diatas tanah kemudian Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusuf Maulana membawa dengan cara dipanggul diatas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke Terdakwa untuk dijual Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) kg sehingga Saksi Asep Supriatna mendapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Saksi Asep

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Supriatna dan Saksi Yusuf Maulana masing-masing Rp 75 000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Asep Supriatna mengambil besi Holo bekas kandang burung, besi Holo warna hiram dan pipa besi sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib, Saksi Asep dan Saksi Yusuf Maulana mengambil dengan cara dipanggul dengan pundak pundak bersama sambil berjalan kaki jalan biasa dibawa secara bertahap kerumah Terdakwa kemudian besi tersebut dijual dan ditimbang dan uang yang Saksi Asep Supriatna terima dekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi Asep Supriatna bagi dua dengan Saksi Yusuf Maulana masing-masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi YUSUP MAULANA ALIAS UBUY BIN SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO bergerak dibidang pengelolaan Kawasan Industri yang beralamat di Jalan Raya Cijantung Sukatani Kelurahan Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta selaku Komisaris/ pemilik Perusahaan bernama Jo Thiong Hin;

- Bahwa Tugas Saksi Yusuf Maulana sebagai supir mobil kebersihan adalah mengendarai mobil kebersihan untuk mengangkut sampah area PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO dan Saksi Yusuf Maulana melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya yang bernama Saksi Ridwan Farid;

- Bahwa Saksi Yusuf Maulana diketahui mengambil besi milik PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa yang mempunyai usaha jual beli barang bekas / rongsok dan selaku penerima atau pembeli besi hasil curian Saksi Yusuf Maulana;

- Bahwa awalnya Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusuf Maulana sedang menunggu pembayaran limbah atau sampah Kardus dan Kones dar Terdakwa kemudian datang Saksi Ridwan Farid bersama dengan Jo Thiong Hin/ Ko Ahin (Komisaris PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO) mencari besi jenis WF yang hilang dari lokasi penyimpanan yang beralamat di Cijantung dan menanyakan kepada Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna lalu Saksi Yusuf Maulana tidak mengetahui namun Saksi Ridwan Farid bersama dengan Jo Thiong Hin / Ko Ahin (Komisaris



PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO) tidak percaya dan mencari dilokasi sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan karung warna putih ukuran 25 kg yang didalamnya berisi baut besi ukuran 17cm, Hong (pipa besi), plat besi dan besi CNF kemudian ditanyakan oleh Saksi Ridwan Farid kepada Terdakwa perihal siapa yang membawa karung berisi besi dan besi CNF tersebut dan Terdakwa memberitahu bahwa karung berisi besi tersebut dibawa oleh Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat sedangkan besi CNF dibawa oleh Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna semua besi tersebut dibawa dengan maksud untuk dijual dan besi tersebut berasal dari lokasi Kawasan PT. SAMUDERA BUANA TEXINDO, kemudian pada saat itu datang Saksi Maman Hermanto, Saksi Rahmat Hidayat dan mengakui hal tersebut kepada Saksi Ridwan Farid, kemudian Saksi Ridwan Farid mencari lagi dan ditemukan besi disamping rumah orang tuanya yang berada bersebelah dengan rumah Terdakwa besi tersebut berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, dengan ukuran paling pendek 2 meter dan paling panjang 5 meter dan Saksi Ridwan Farid menanyakan kepada Terdakwa dari siapa besi tersebut dan Terdakwa memberi tahu bahwa besi tersebut dibawa oleh Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna;

- Bahwa Saksi Asep Supriatna mengambil besi CNF pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi Asep Supriatna ambil dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna membawa dengan cara di panggul diatas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke Terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan besi tersebut seberat 30 Kg harga jual Rp 5000 kg sehingga Saksi Asep Supriatna mendapat uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna mengambil besi Holo bekas kandang burung, besi Holo warna hitam dan pipa besi sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi Yusuf Maulana mengambil dengan cara di panggul dengan puncak bersama dengan Saksi Asep Supriatna sambil berjalan kaki jalan biasa dibawa secara bertahap kerumah Terdakwa kemudian besi tersebut dijual dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



ditimbang yang Saksi Yusuf Maulana lupa berapa total berat besi tersebut dan uang yang Saksi Yusuf Maulana terima sekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi Yusuf Maulana bagi dua dengan Saksi Asep Supriatna masing-masing mendapatkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Saksi Yusuf Maulana gunakan untuk membeli rokok dan makan Saksi Asep Supriatna sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

6. Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN DUDUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah tempat tinggalnya sekarang yang beralamat Kawasan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO tersebut yaitu Pada Hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.0 Wib dan saat ini dimintai keterangan atas laporan Saksi Ridwan Farid perihal barang berupa besi batangan yang Saksi Rahmat Hidayat ambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat awalnya pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib sedang membersihkan kolam renang di Cikao Park bersama dengan Saksi Maman Hermanto, namun Saksi Rahmat Hidayat melihat bahwa di gudang dekat Kolam renang ada besi karat kemudian Saksi Rahmat Hidayat bersama dengan Saksi Maman Hermanto berinisiatif untuk mengambil besi tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang saksi Rahmat Hidayat bagi dua bersama Saksi Maman Hermanto, dan semua itu saksi Rahmat Hidayat lakukan tanpa seijin dari pemilik / pihak Cikao Park;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat tidak meminta izin karena merasa barang – barang tersebut sudah tidak di pakai lagi;
- Bahwa awal mulanya pada saat menjual barang tersebut saksi Rahmat Hidayat, mengatakan “ Ni ieu urang rek ngajual besi babak bubuk ker meli roko “ kepada Terdakwa selaku Pengepul, selanjutnya pada saat itu besi tersebut langsung di timbang dengan hasil berat 60 Kg yang mana harga satu kilonya Rp. 5000 (lima ribu rupiah), sehingga saat itu hasil penjualan besi tersebut Saksi Rahmat Hidayat mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) yang di bagi 2 dengan Saksi Maman



Hermanto menjadi masing – masing mendapat Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

7. Saksi MAMAN HERMANTO Alias LEBE Bin ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maman Hermanto di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah tempat tinggalnya sekarang yang beralamat Kawasan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO tersebut yaitu Pada Hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.0 Wib dan saat ini dimintai keterangan atas laporan Saksi Ridwan Farid perihal barang berupa besi batangan yang Saksi Rahmat Hidayat dan saksi Maman Hermanto ambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SAMUDRA BUANA TEXINDO;

- Bahwa Saksi Maman Hermanto awalnya pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib sedang membersihkan kolam renang di Cikao Park bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat, namun Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat melihat bahwa di gudang dekat Kolam renang ada besi karat kemudian Saksi Rahmat Hidayat bersama dengan Saksi Maman Hermanto berinisiatif untuk mengambil besi tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dua antara saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Maman Hermanto, dan semua itu saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat lakukan tanpa seijin dari pemilik / pihak Cikao Park;

- Bahwa Saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat tidak meminta izin karena merasa barang – barang tersebut sudah tidak di pakai lagi;

- Bahwa awal mulanya pada saat menjual barang tersebut saksi Maman Hermanto dan Saksi Rahmat Hidayat, mengatakan “ Ni ieu urang rek ngajual besi babak bubuk ker meli roko “ kepada Terdakwa selaku Pengepul, selanjutnya pada saat itu besi tersebut langsung di timbang dengan hasil berat 60 Kg yang mana harga satu kilonya Rp. 5000 (lima ribu rupiah), sehingga saat itu hasil penjualan besi tersebut Saksi Rahmat Hidayat mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) yang di bagi 2 dengan Saksi Maman Hermanto menjadi masing – masing mendapat Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa beli berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dibeli dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat.
- Bahwa Terdakwa membeli Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat, Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Kampung Cijambe Rt.10/03, Desa Cisolada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra.ASEP SUPRIYATNA ALIAS BONTOT, dan Sdra.YUSUF AULANA ALIAS UBUL, sebagai karang taruna dan Terdakwa bekerjasama dalam hal penerimaan limbah yang berasal dari PT.Samudera Buana Texindo, sedangkan Sdra.RAHMAT DAYAT dan Sdra.MAMAN HERMANTO Alias LEBE Terdakwa kenal dengan keduanya sebagai karyawan yang kerja di perusahaan PT.Samudera Buana Texindo;
- Bahwa besi holo dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, besi Elbo dan baut dibeli oleh Terdakwa dengan harga 390.000,(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan berat 60 (enam puluh) Kg;
- Bahwa saat membeli barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menanyakan kepada penjual, darimana barang-barang tersebut didapatkan, dan penjual pun tidak memberitahukan darimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil dari Kejahatan, pada hari sabtu tanggal 7 April 2023 sekira jam 16.00 Wib. Dimana saat itu Sdr. Thiong Hin selaku pemilik PT SAMUDRA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



BUANA TEXINDO datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian dari PT SAMUDRA BUANA TEXINDO, yaitu berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur, Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, dan Besi Elbow 2 Buah telah dijual kepada Terdakwa, kemudian Sdra. Thiong Hin juga menyampaikan kepada Terdakwa kenapa menerima barang tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak sempat menjawab dan menjelaskannya karena Sdr. Thiong Hin sedang marah-marah, dan Terdakwa sempat meminta maaf saat itu kepada Sdr. Thiong Hin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
2. Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter;
3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
4. Besi Elbow 2 Buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa beli berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dibeli dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat.
- Bahwa Terdakwa membeli Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah diberli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat, Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Kampung Cijambe Rt.10/03, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra.ASEP SUPRIYATNA ALIAS BONTOT, dan Sdra.YUSUF AULANA ALIAS UBUL, sebagai karang taruna dan Terdakwa bekerjasama dalam hal penerimaan limbah yang berasal dari PT.Samudera Buana Texindo, sedangkan Sdra.RAHMAT DAYAT dan Sdra.MAMAN HERMANTO Alias LEBE Terdakwa kenal dengan keduanya sebagai karyawan yang kerja di perusahaan PT.Samudera Buana Texindo;
- Bahwa besi holo dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, besi Elbo dan baut dibeli oleh Terdakwa dengan harga 390.000,(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan berat 60 (enam puluh) Kg;
- Bahwa saat membeli barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menanyakan kepada penjual, darimana barang-barang tersebut didapatkan, dan penjual pun tidak memberitahukan darimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil dari Kejahatan, pada hari sabtu tanggal 7 April 2023 sekira jam 16.00 Wib. Dimana saat itu Sdr. Thiong Hin selaku pemilik PT SAMUDRA BUANA TEXINDO datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian dari PT SAMUDRA BUANA TEXINDO, yaitu berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur, Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, dan Besi Elbow 2 Buah telah dijual kepada Terdakwa, kemudian Sdra. Thiong Hin juga menyampaikan kepada Terdakwa kenapa menerima barang tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak sempat menjawab dan menjelaskannya karena Sdr. Thiong Hin sedang marah-marah, dan Terdakwa sempat meminta maaf saat itu kepada Sdr. Thiong Hin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta adalah terdakwa **Jaelani Sidik Bin Jaenudin**, maka jelaslah sudah pengertian “orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Jaelani Sidik Bin Jaenudin** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut, sehingga terhadap unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dibeli dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dari sdra.ASEP Alias BONTOT, dan Sdra.USUP Alias UBUY pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, sedangkan untuk Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dibeli dari Saksi Maman dan Saksi Rahmat, Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Kampung Cijambe Rt.10/03, Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdra.ASEP SUPRIYATNA ALIAS BONTOT, dan Sdra.YUSUF AULANA ALIAS UBUL, sebagai karang taruna dan Terdakwa bekerjasama dalam hal penerimaan limbah yang berasal dari PT.Samudera Buana Texindo, sedangkan Sdra.RAHMAT DAYAT dan Sdra.MAMAN HERMANTO Alias LEBE Terdakwa kenal dengan keduanya sebagai karyawan yang kerja di perusahaan PT.Samudera Buana Texindo;

Menimbang, bahwa besi holo dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, besi Elbo dan baut dibeli oleh Terdakwa dengan harga 390.000,(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan berat 60 (enam puluh) Kg;

Menimbang, bahwa saat membeli barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menanyakan kepada penjual, darimana barang-barang tersebut didapatkan, dan penjual pun tidak memberitahukan darimana mereka mendapatkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil dari Kejahatan, pada hari sabtu tanggal 7 April 2023 sekira jam 16.00 Wib. Dimana saat itu Sdr. Thiong Hin selaku pemilik PT SAMUDRA BUANA TEXINDO datang kerumah Terdakwa sambil marah-marah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang-barang hasil curian dari PT SAMUDRA BUANA TEXINDO, yaitu berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur, Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, dan Besi Elbow 2 Buah telah dijual kepada Terdakwa, kemudian Sdra. Thiong Hin juga menyampaikan kepada Terdakwa kenapa menerima barang tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak sempat menjawab dan menjelaskannya karena Sdr. Thiong Hin sedang marah-marah, dan Terdakwa sempat meminta maaf saat itu kepada Sdr. Thiong Hin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, walaupun Terdakwa menerangkan baru mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil dari pencurian setelah diberi tahu Sdr Thiong Hin selaku pemilik barang, akan tetapi Terdakwa sebelum membeli barang-barang tersebut tidak menanyakan darimana barang-barang tersebut didapat oleh para penjual, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur kedua yaitu Membeli sesuatu benda sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 Ayat 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, dan Besi Elbow 2 Buah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Asep Supriatna, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Asep Supriatna, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **480 Ayat 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jaelani Sidik Bin Jaenudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
- Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter;
- Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
- Besi Elbow 2 Buah;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asep Supriatna, dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

TTD

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)